



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2019, namun dikarenakan adanya perubahan pengaturan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 94), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran Nilai TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pembayaran besaran nilai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota dengan memperhatikan perubahan kebijakan Pemerintah dan kemampuan keuangan daerah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan beban kerja diberikan setiap bulan sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari Nilai TPP atau dengan rumusan :
TPP berdasarkan Beban Kerja = 40 % (empat puluh perseratus)x Nilai TPP
- (2) TPP berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas

melampaui beban kerja normal dan ketentuan lain yang diwajibkan bagi Pegawai ASN.

(3) Batas waktu normal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah kehadiran yang melebihi batas masuk jam hari kerja minimal 112,5 jam/bulan.

(4) Adapun ketentuan lain yang diwajibkan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah :

a. Setiap Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator wajib mengisi LHKPN serta melaporkan hasil pengisian tersebut kepada Inspektorat paling lambat 31 Maret;

b. Setiap Pejabat Administrator yang tidak berkedudukan sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dikenakan ketentuan sebagai berikut :

1. Pejabat Administrator wajib memiliki sertifikat pengadaan barang/ jasa pemerintah; dan

2. Pejabat Administrator wajib menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kecuali karena tugasnya, berdasarkan peraturan yang bersangkutan tidak wajib menjadi PPK.

c. Setiap Pejabat Pengawas wajib menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kecuali karena tugasnya atau berdasarkan peraturan lainnya yang bersangkutan tidak boleh menjadi PPTK.

d. Setiap Pegawai wajib memiliki sertifikat keahlian komputer yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf d dilaksanakan secara bertahap paling cepat mulai Bulan Januari 2021.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pegawai ASN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4) akan dikenakan sanksi berupa pemotongan TPP Beban Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pegawai ASN yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4) huruf a dikenakan pemotongan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - b. Pegawai ASN yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4) huruf b angka 1 dikenakan pemotongan sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. Pegawai ASN yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4) huruf b angka 2 dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan
 - d. Pegawai ASN yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4) huruf c dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
 - e. Pegawai ASN yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4) huruf d dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh perseratus), pemotongan mulai berlaku pada Bulan Januari 2022.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat kumulatif yakni apabila seorang Pegawai ASN tidak melaksanakan lebih dari satu ketentuan maka besaran pemotongannya akan dijumlahkan dari pemotongan yang ada kemudian dikurangi besaran TPP berdasarkan beban kerja yang didapat.

TPP yang didapat berdasarkan beban kerja	=	TPP berdasarkan Beban Kerja x (100% - (a+b1+b2+c+d))
--	---	--

Ket :

a = pengurangan terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat (4)
huruf a

b = pengurangan terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat (4)
huruf b

c = pengurangan terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat (4)
huruf c

d = pengurangan terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat (4)
huruf d

(3) Pemotongan ini tidak berlaku bagi pegawai ASN yang tidak mendapatkan TPP berdasarkan Beban Kerja.

4. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

(1) Pegawai yang memasuki masa pensiun diberikan TPP dibulan terakhir masa kerjanya dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1).

(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada hari kerja terakhir.

5. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

Pegawai yang ditempatkan di Pemerintah Daerah berhak mendapatkan TPP dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dari instansi asal.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 27 Mei 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang

pada tanggal 27 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 33